

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan bab IV, maka dapat ditarik kesimpulan secara umum bahwa peran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak dalam mencegah kekerasan di kota Pontianak sudah dijalankan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk mencegah kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak. Sedangkan secara khususnya dapat disimpulkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Bentuk kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak dikota Pontianak yaitu adakekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang berbentuk kekerasan fisik kekerasan seksual, pencabulan , dan Trafficking. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang berbentuk kekerasan fisik meliputi menampar, memukul, meludahi, menarik rambut (menjambak), menendang, menyudut dengan rokok, melukai dengan senjata, dan sebagainya. Tindakan yang termasuk pada Kekerasan seksual dan pencabulan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga umumnya adalah tindakan pemaksaan hubungan seksual dan pelecehan seksual dan juga pada anak. Dan trafficking adalah suatu tindakan yang dilakukan pada perempuan dan anak dengan mempekerjakan anak di bawah umur dengan paksa, entah itu menjadi pengemis, pengamen, penjual makanan, bahkan dijadikan sebagai budak pemuas. Tindakan kekerasan merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan merupakan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan.
2. Hambatan yang dialami oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak dalam mencegah kekerasan di kota Pontianak adalah terkendala dengan kurangnya sumber daya manusia yaitu pegawai, dana, kemudian masyarakat yang tidak mau melapor, dan masyarakat yang kurang peduli dengan kekerasan yang

terjadi.

3. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan dalam mencegah kekerasan di kota Pontianak adalah dengan mensosialisasikan atau memberikan penyuluhan terkait dengan apa itu kekerasan, bentuk,dampak kekerasan, cara melaporkan serta perlindungan yang diberikan kepada masyarakat yang mengalami kekerasan khususnya perempuan dan anak. Kemudian mendampingi korban kekerasan dan perlindungan hukum kepada perempuan dan anak korban kekerasan.

B. Saran

Sehubungan dengan hasil penelitian ini maka peneliti memberikan serangkaian saran untuk berbagai pihak dan peneliti-peneliti selanjutnya.

1. Seluruh masyarakat harus berperan aktif dalam melakukan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, dengan cara lebih meningkatkan tingkat pengetahuan dan pemahaman tentang perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan, karena hal ini adalah tanggung jawab bersama. Jangan takut untuk melapor apabila mengetahui adanya tindak kekerasan yang ada disekitar lingkungan kesadaran.
2. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan anak kota Pontianak sebagai salah satu yang menerima tugasdalam mencegah kekerasan pada perempuan dan ana, harus lebih aktif lagi untuk menyebarkan dan menyampaikan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ada di kota Pontianak.